

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Fraud* merupakan suatu tindakan kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu atau banyak orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Kecurangan (*fraud*) sering terjadi pada sektor publik dan sektor swasta yang pelakunya sendiri berasal dari pegawai pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. Kecurangan ini sering terjadi pada sektor pemerintah disebabkan organisasi pemerintah tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, birokrasi yang berbelit-belit, kesatuan lingkungan kerja yang minim, pengendalian internal yang tidak efektif dan tekanan yang tinggi (Sulastri, 2014)

*Association of Certified Fraud Examiner* (2014), mengartikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan apapun yang bersifat illegal seperti penipuan, penyalagunaan, menyembunyian, serta tindakan yang melanggar kepercayaan. Selain itu, menurut menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) kecurangan merupakan suatu bentuk tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja yang didasari oleh adanya kecerdikan dari individu itu sendiri berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dengan tindakan yang salah dan juga tanpa mementingkan pihak lain dan lingkungan di sekitarnya (Safitri, 2019)

Kecurangan (*Fraud*) identik dengan tiga teori yang diperkenalkan pertama kali oleh Cressey pada tahun 1953 dalam Wati & Yuniasih (2021) yang

mengansumsikan bahwa pihak atau pelaku kecurangan melakukan tindakan tersebut disebabkan karena adanya tiga komponen. Pertama adalah tekanan (*pressure*) terjadi karena adanya motivasi yang berasal dari seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang diakibatkan adanya tekanan dari individu dan organisasi, kedua yakni kesempatan (*opportunity*) terjadi karena adanya peluang yang akan dijadikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut terjadi akibat lemahnya pengendalian internal atau aturan yang mengikat sehingga membuka kesempatan terjadinya kecurangan, terakhir adalah rasionalisasi (*rationalization*) terjadi karena nilai etika yang mendorong terjadinya kecurangan. Penyebab terjadinya rasionalisasi ini ketika individu mencari pembenaran atas tindakan kecurangan tersebut. Hal ini selalu dilakukan oleh pelaku dalam mempertahankan jati dirinya agar tetap dipercaya.

Namun jika merujuk pada perkembangan saat ini telah terjadi berbagai motif kecurangan terhadap laporan keuangan pemerintah maupun perusahaan seperti yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia. Banyak kasus kecurangan yang menyentuh berbagai sektor kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara berdasarkan reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan terutama birokrasinya. Salah satu praktik kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada pemerintah ialah praktik memanipulasi laporan keuangan yang ada pada instansi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dalam hal ini melakukan tindakan korupsi atau penggelapan uang. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2011) menyatakan kecurangan (*fraud*)

sebagai setiap salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kenyataannya tindakan kecurangan (*fraud*) dapat merugikan keuangan negara maupun perusahaan. Pelaku tindak kecurangan ini biasanya dilakukan oleh oknum pimpinan dan pegawai atau karyawan yang bekerja pada suatu organisasi pemerintahan atau perusahaan, bahkan pelakunya berasal dari orang yang tugas fungsinya sebagai pengelola keuangan dan mengoperasikan sistem serta menjalankan pengendalian intern yang ada pada organisasi atau perusahaan itu sendiri (Manossoh, 2017)

Banyak peneliti yang meneliti tentang kecurangan (*fraud*) dengan berbagai metode penelitian, namun diantara penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan faktor-faktor penyebab kecurangan dari hasil penelitiannya seperti penelitian yang dilakukan Shintadevi (2015) mengasumsikan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kompensasi dengan perilaku etis, Hendri et al (2016) yang mengatakan bahwa penyebab utama *fraud* yaitu lemahnya sistem dan orang atau pejabat/karyawan yang tidak baik sifatnya. Selain itu Zahra (2017) melalui hasil penelitiannya mengasumsikan bahwa tekanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan, kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Asumsi tersebut diperkuat Aulia (2018) dalam hasil penelitiannya bahwa tekanan dan rasionalisasi berpengaruh

terhadap perilaku korupsi, sedangkan kesempatan dan religiusitas (ibadah dan akhlak) tidak berpengaruh terhadap korupsi.

Kecurangan (*fraud*) bisa terjadi dalam organisasi manapun tanpa terkecuali organisasi pemerintahan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Malaka dimana BPK RI menemukan adanya 183 kuitansi (yang diduga fiktif) untuk pembayaran hotel dari perjalanan dinas 95 pegawai pada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran (TA) 2022. Hasil konfirmasi kepada hotel/penginapan diketahui, bahwa terdapat 95 pegawai pada 14 SKPD yang tidak menginap sesuai bukti pertanggungjawaban yang disampaikan. Menurut BPK RI, permasalahan tersebut telah mengakibatkan pertanggungjawaban jasa hotel biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan yang sebenarnya alias bohong. Kecurangan yang terjadi ini disebabkan oleh para pelaksana perjalanan dinas tidak memberikan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang sebenarnya. Selain itu terdapat alasan lain yakni PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD) tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas. 14 SKPD yang terkait dengan masalah kecurangan ini salah satunya ialah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Olla, 2023).

Berikut ini data kelebihan pembayaran jasa hotel perjalanan dinas TA.2022 dari 14 OPD sesuai laporan LHP BPK RI tahun 2023 terhadap Kabupaten Malaka yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Kelebihan Pembayaran Jasa Hotel dari 14 SKPD Kab. Malaka**

No	SKPD	Kelebihan
1	Bagian Umum	Rp. 53. 967. 000
2	<b>BKPSDM</b>	<b>Rp. 41. 524.700</b>
3	Dinas Kesehatan	Rp. 14. 129. 000
4	Dinas PMD	Rp. 13. 300. 000
5	Bagian Protokol	Rp. 10. 322. 000
6	BP4D	RP. 9. 288. 500
7	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp. 3. 930. 000
8	Bagian Sumber Daya Alam	Rp. 3. 657. 500
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 3. 267. 000
10	Badan Pengelola Perbatsan Daerah	Rp. 2. 687. 000
11	Dinas pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, P3A	Rp. 1. 897. 000
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 287. 000
13	Bagian Hukum	Rp. 7. 814. 000
14	Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Rp. 6. 751. 200

(Sumber: <https://www.korantimor.com> )

Data di atas menunjukkan tingkat kecurangan yang ada pada 14 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malaka, salah satunya BKPSDM. Rata-rata kecurangan ini terjadi pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban dari pegawai-pegawai yang melakukan perjalan dinas. Berdasarkan data yang tertera, kecurangan yang terjadi pada BKPSDM sebesar Rp. 41.524.700 dan tindakan kecurangan yang dilakukan ini telah merugikan sebagian besar keuangan negara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau yang biasa disingkat BKPSDM ini memiliki peran penting dalam SKPD di Kabupaten Malaka, dimana tugas dan fungsi uatamanya

dalam penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu BKPSDM mempunyai peran penting bagi masyarakat dalam hal peningkatan kinerja pegawai yang berkualitas melalui program diklat yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan tuntutan publik.

Mengingat terjadinya tindakan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang dalam, maka kebijakan dan prosedur anti-*fraud* seharusnya lebih banyak terkait kebijakan dan prosedur pegawai yang bekerja pada perusahaan atau pemerintahan (Putri, 2012). Alasan penelitian ini dilakukan di BKPSDM Kabupaten Malaka karena tugas dan fungsi utama dalam pemberdayaan sumber daya manusia dan peningkatan kinerja pegawai yang berkualitas, sehingga penelitian di BKPSDM perlu dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA FRAUD DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada BKPSDM Kabupaten Malaka)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti menemukan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* (kecurangan) dalam laporan keuangan pemerintah daerah khususnya BKPSDM Kabupaten Malaka?

2. Bagaimana langkah preventif dalam mengatasi *Fraud* (kecurangan) laporan keuangan oleh BKPSDM Kabupaten Malaka?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi *fraud* (kecurangan) dalam laporan keuangan pemerintah daerah khususnya BKPSDM Kabupaten Malaka
2. Untuk mengetahui Langkah-langkah preventif dalam mengatasi kecurangan laporan keuangan oleh BKPSDM Kabupaten Malaka

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi BKPSDM Kab. Malaka

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan pengelolaan laporan keuangan yang transparan, akuntabilitas dan bebas dari tindakan atau praktik kecurangan yang dapat merugikan pemerintah.

2. Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan membandingkannya dengan praktik yang sesungguhnya terutama mengenai pengendalian kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam laporan keuangan pemerintah daerah

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya